

SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/85/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TIM TEKNIS JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antar Kementerian/Lembaga dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dari produk-produk yang membahayakan kesehatan sehingga diperlukan koordinasi yang sinergis dalam pelaksanaan Program Keamanan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna terlaksananya Program Keamanan Pangan Nasional secara terpadu antar Instansi terkait di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Teknis Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Tim Teknis Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kepada semua pemangku kepentingan dalam pertukaran informasi dan penyusunan rencana kerja;
 - merumuskan usulan rekomendasi prioritas kebijakan dan aktivitas keamanan pangan berdasarkan hasil kajian atas data-data terkait keamanan pangan;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi serta mengintegrasikan pelaksanaan rencana kerja;
 - membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Kelompok Jejaring Pengawasan Pangan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

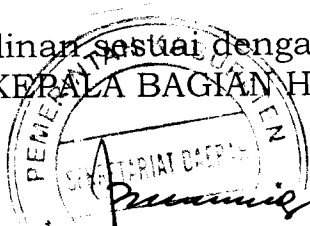
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/85/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS JEJARING KEAMANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Jabatan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan e. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,


 * JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114.198801 1 001